

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD RIZAL UMAM
NIM. 1518048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD RIZAL UMAM
NIM. 1518048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZAL UMAM

NIM : 1518048

Judul : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI
KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 juli 2023
Peneliti



MUHAMMAD RIZAL UMAM
NIM. 1518048

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H

Jl. Raya Karanganyar, Kulu, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Rizal Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal Umam

NIM : 1518048

Program studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI
KABUPATEN BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Pembimbing



Agung Barok Pratama S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-
412575 Fax. 423418 Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email :
fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD RIZAL UMAM**
NIM : **1518048**
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BATANG**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Syarifa Khasna, M.S.i.
NIP. 19909172019032012

Pekalongan, 25 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Rusyanto dan Ibu Suamah atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnnya, serta memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Edi Pujianto, Kakak saya Mustika Sari Arifin, serta kedua ponakan saya Luna Najuba Aurora dan Aslan Galen Karim, segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
3. Teman-teman saya, terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. SOS futsal club, terima kasih telah selalu mengganggu dan merenggut waktu saya dalam mengerjakan skripsi.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

“You Don’t Have Any Enemies, That Nobody Has Them, Nobody In This Entire
World Deserves To Get Hurt”

Thors Snorreson

ABSTRAK

Muhammad Rizal Umam, 2023. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umu Di Kabupaten Batang. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurahhman Wahid Pekalongan, Pembimbing Agung Barok Pratama S.Sy., M.H

Kata kunci: Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum, Hak Politik

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat perhatian serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.

ABSTRACT

Muhammad Rizal Umam, 2023. *Fulfillment of Constitutional Rights of Persons with Mental Disabilities in General Elections in Batang District*. Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor Agung Barok Pratama S.Sy., M.H.

Keywords: Persons with Mental Disabilities, General Elections, Political Rights


Fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in Batang district receives serious attention because they face challenges in exercising their political rights. This includes the right to vote, to be involved in the political decision-making process and to participate actively in democratic life. The purpose of writing this thesis is to find out the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in Batang Regency. This research is an empirical juridical research using a sociological approach and using primary legal materials in the form of data taken directly from the field and secondary data from relevant legal documents. The results of this study are that in the implementation of fulfilling the constitutional rights of persons with mental disabilities in general elections in Batang Regency there are still many obstacles in its implementation both from the governing regulations, law enforcement officials, and the community, therefore there is still much to be evaluated and corrected so that fulfillment the political rights of persons with mental disabilities can run well and smoothly.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenal Fuad, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A dan Ibu Syarifa Khasna, M.S.i selaku dosen penguji sidang munaqosah saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi saya.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Bawaslu Kabupaten Batang dan pihak keluarga penyandang disabilitas yang telah bersedia menjadi narasumber
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 17 Juli 2023



Muhammad Rizal Umam
NIM. 1518005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15

H.	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....21		
A.	Penegakan Hukum	21
B.	Hak Konstitusional.....	28
C.	Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas	36
D.	Penyandang Disabilitas Mental	40
BAB III PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BATANG		
		46
A.	Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.....	46
B.	Profil Bawaslu Kabupaten Batang.....	51
C.	Hasil Wawancara Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Batang.....	56
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BATANG.....		
		71
A.	Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.....	71
B.	Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Batang.....	81
BAB V PENUTUP		
		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....101		
LAMPIRAN		
		107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 data rekapitulasi pemilih difabel Kabupaten Batang dalam pemilihan umum 2019.....	5
Tabel 1. 2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Bapelitbang	107
Lampiran 2 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Kpu	108
Lampiran 3 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Bawaslu.....	109
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	110
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara.....	112
Lampiran 6 : Dokumentasi	117
Lampiran 7 : Bagan	119
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berkomitmen pada demokrasi; Di sini warga bebas menyampaikan pendapatnya, baik berupa komentar maupun kritik.¹ Sebagai negara yang menerapkan lembaga demokrasi, Ukuran demokrasi adalah pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dimana pemilihan anggota parlemen bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat dengan LUBERBURDIL. Ayat (2) Pasal 202 dan Ayat (3) Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Diputuskan bahwa hanya pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang berhak memilih. Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.” Dan Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.”² Persyaratan lainnya harus dipenuhi bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun, memiliki

¹ Budiardjo, Miriam. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) :47

² Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017

kewarganegaraan Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP dan sehat jasmani dan rohani untuk memilih. Tentunya kondisi di atas hampir sama dengan penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas memiliki hak pilih dalam pemilihan parlemen

Penyandang Disabilitas merupakan gambaran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan kondisi mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, dan kombinasi dari kondisi ini yang kurang mumpuni.³ Indonesia adalah negara dengan disabilitas yang beragam. Namun pemerintah sendiri kurang memperhatikannya. Hal ini dibuktikan dengan ketidakpedulian pemerintah kepada realisasi hak mereka. Penyandang disabilitas masih dikucilkan oleh masyarakat dan pemerintah. Keberadaan mereka seperti memperlakukan mereka sebagai masyarakat yang tidak berguna dan tidak bisa seperti manusia normal lainnya.

Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kehidupan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki status hukum dan mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia dan sebagai bagian integral dari masyarakat sebagai penduduk negara Indonesia. Mereka menghadapi tantangan yang lebih besar daripada komunitas nondisabilitas karena hambatan untuk mengakses layanan publik, seperti akses ke layanan

³ Madja ElMuhtaj. "Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya". (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) :273.

kesehatan, pekerjaan, politik dan pendidikan. Terdapat sejumlah undang-undang yang menyatakan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain UU Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, UU Nomor 19 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 8 Tahun 2011. Ada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pemerintah Kabupaten Batang tentunya memiliki ketentuan tersendiri tentang hak-hak penyandang disabilitas yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Disabilitas. Berbagai undang-undang menyebutkan, tentunya semua penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dalam kehidupan politik. Seharusnya tidak ada pembedaan, diskriminasi atau pengucilan antara kelompok disabilitas tertentu. Termasuk hak pilih bagi penyandang disabilitas intelektual dan menggunakan hak pilihnya. Isu terkait hak pilih penyandang disabilitas seringkali diabaikan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang disabilitas intelektual. Tuna Grahita adalah anak yang lemah dalam berpikir dan bernalar, sehingga kemampuan akademik dan sosialnya di bawah rata-rata. Anak tunagrahita menghadapi keterbatasan dalam perkembangan kemampuan berpikirnya dan dalam segala aspek kepribadiannya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk hidup bersama anak secara fisik, mental, sosial dan emosional, kasih sayang, bahkan kombinasi dari itu

semua. hidup mereka. Kekuatan dalam masyarakat, betapapun sederhananya.⁴

Beberapa kendala pemberdayaan politik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik adalah penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap secara hukum sehingga sulit menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Terlebih juga penyandang disabilitas mental belum di perhatikan sepenuhnya oleh pemerintah dalam pemenuhan hak politiknya seperti observasi yang di lakukan oleh peneliti kepada keluarga penyandang disabilitas mental. peneliti memawancarai ibu ariyah selaku pihak keluarga dari penyandang disabilitas mental dan intelektual yang bernama taufik. Berikut pemaparan narasumber penyandang disabilitas non organisasi/komunitas:

“terkait sosialisasi itu saya ga pernah tau dari dulu, karna saya tidak ikut komunitas apa-apa jadinya saya minim informasi cuma tau dari tv aja sama informasi dari orang-orang sekitar itupun berlaku untuk umum bukan khusus untuk difabel jadi ya asal nyoblos aja”.⁵

Berdasarkan wawancara di atas, untuk sosialisasi pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas yang tidak ikut komunitas itu tidak tersalurkan. Mereka mendapatkan informasi pemilihan umum hanya di berita-berita televisi dan orang-orang sekitar yang notabenenya itu berlaku secara umum bukan khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi mereka

⁴ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan, vol 28, no.1, (2017).

⁵ Ariyah, orang tua penyandang disabilitas mental, diwawancarai oleh Muhammad Rizal Umam, rumah narasumber, 29 Mei 2023

menggunakan hak suaranya hanya untuk formalitas saja. Terlihat bahwa kegiatan sosialisasi hanya dilakukan untuk komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Batang. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Penyelenggara Pemilu sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Batang. Apalagi pada saat ini, teknologi telah berkembang, sosialisasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Selain sosialisasi, fasilitas surat keterangan dokter untuk syarat ikut serta dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang juga belum terpenuhi sehingga penyandang disabilitas mental menjadi semakin sulit dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berikut adalah tabel data rekapitulasi pemilih Difabel Kabupaten Batang dalam pemilihan umum 2019 :

Tabel 1. 1 data rekapitulasi pemilih difabel Kabupaten Batang dalam pemilihan umum 2019

No	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Total
1	Wonotunggal	8	11	12	0	5	36
2	Bandar	36	40	33	8	12	129
3	Blado	23	17	9	2	4	55
4	Reban	19	8	16	2	8	53
5	Bawang	19	26	23	3	12	83
6	Tersono	21	13	17	8	7	66
7	Gringsing	10	7	11	7	3	38
8	Limpung	27	22	20	7	9	85
9	Subah	8	12	26	2	4	52
10	Tulis	12	16	11	6	1	46
11	Batang	28	26	25	12	18	109
12	Warungasem	20	16	18	10	9	73

13	Kandeman	10	13	19	5	0	47
14	Pecalungan	8	9	12	1	3	33
15	Banyuputih	6	12	5	1	3	27
	Jumlah						932

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

Tabel di atas merupakan data rekapitulasi pemilih difabel Kabupaten Batang dalam pemilihan umum 2019. Permasalahan yang di alami penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang adalah mereka haknya belum terpenuhi sepenuhnya. Mulai dari sarana dan prasana yang diberikan oleh pemerintah seperti sosialisasi politik dan fasilitas surat keterangan dokter yang terjadi ketidakmerataan, adanya kekosongan hukum, aparat penegak hukum yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas mental dan stigma masyarakat Kabupaten Batang yang masih menganggap rendah penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis memutuskan menggali lebih dalam untuk mengetahui pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang yang kemudian dituangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BATANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana (*existing*) hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, jadi tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meninggalkan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pembaca untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Manfaat untuk penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan terhadap masalah yang diteliti secara nyata, juga dapat sedikit mengajarkan kepada orang lain mengenai praktek dari fenomena tersebut, juga menambah relasi sosial bagi peneliti.

b. Bagi Pembaca

Manfaat praktis bagi masyarakat atau pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas serta memberikan sosialisasi terhadap peraturan terbaru mengenai peraturan tersebut. Serta tujuann dari peneliitian tersampaikan secara jelas.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis bagi peneliiti selanjutnya yakni diharapkan dapat menjaadi acuan atau literature dalam analisi yang akan datang, agar muncul penelitian yang baru mengenai masalah penegakan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat pula dipahami sebagai penegakan hukum menurut kewenangan yang bersangkutan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan, menurut ketentuan hukum yang bersangkutan. Hukum pidana adalah suatu

kesatuan proses yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan rehabilitasi terhadap terpidana.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang tetap sebagai rangkaian tahap akhir dari proses transfer nilai. Menciptakan, melindungi, dan memelihara ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Praktek hukum pidana adalah penerapan khusus hukum pidana oleh penegak hukum. Dengan kata lain, hukum pidana adalah penerapan lembaga pidana. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu sistem yang mencakup keselarasan antara nilai dan standar serta perilaku manusia yang sesuai. Aturan-aturan ini kemudian menjadi pedoman atau kriteria perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai. Perbuatan atau sikap tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. Menurut Moeljatno, ia menguraikan pengertiannya tentang istilah hukum pidana, yang menurutnya merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara dengan unsur dan kaidah penegakan hukum, yaitu:⁸

- a. Identifikasi tindakan yang tidak dapat disertai dengan ancaman atau hukuman khusus bagi siapa pun yang melanggar moratorium

⁶ Harun M.Husen. "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) :58

⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: UI Pres, 1983). :35

⁸ Moeljatno. "Asas-asas Hukum Pidana", (Surabaya: Putra Harsa,1993) :23

- b. Identifikasi situasi di mana pelanggar larangan ini dapat dikenakan hukuman atau hukuman dalam bentuk ancaman.
- c. menentukan bagaimana hukuman akan dikenakan pada orang yang diduga melanggar perintah penahanan.

2. Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional rights*) mempunyai arti yakni suatu hak asasi manusia yang sudah dimuat secara tegas dalam suatu konstitusi, hal tersebut juga sebagaimana dalam UUD NRI 1945 yang telah memuat hak asasi manusia, oleh sebab itu hak tersebut dapat disebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara. perbedaan hak konstitusi dengan hak hukum lainnya adalah apabila suatu hak konstitusional telah dijamin oleh konstitusi atau UUD NRI 1945 dan hak hukum lainnya baru akan muncul apabila sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur hak tersebut (*subordinate legislations*).⁹ Secara tegas UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang hak asasi manusia telah secara tegas mengatur serta memerintahkan bahwa negara haruslah memenuhi hak konstitusional warga negara, baik dari hak asasi serta hak politik dan lebih khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum

Dari berbagai literasi, baik literasi ilmu politik maupun hukum tata negara, kajian dari ruang lingkup paham konstitusi atau

⁹ jimly Asshidiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2". (Jakarta, Konstitusi Press, 2006) :134

konstitusionalisme mempunyai ciri sebagai berikut : kekuasaan politik tunduk pada hukum, perlindungan serta adanya jaminan atas hak-hak dasar atau asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, dan akuntabilitas publik sebagai corong utama kedaulatan rakyat.¹⁰ Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukannya perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan baru yang dimuat dalam UUD 1945 dimuat dalam pasal 28A hingga Pasal 28J, dan terlebih juga dimuat dalam beberapa pasal lainnya. Hal tersebut menjadikan UUD NRI 1945 sebagai suatu konstitusi yang paling lengkap dalam melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia.

Dari pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang dalam hal ini pasal 28A-28J berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kemudian dari hal tersebut dibentuklah suatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih lengkap mengenai hak asasi manusia. Oleh karena hal tersebut, dalam memahami mengenai hak asasi manusia, baik secara konsep maupun historis, ketiga instrumen diatas haruslah dipelajari secara tuntas.

Penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam memahami hak konstitusional tidak hanya mencakup

¹⁰ Dahlan Thaib, "Teori dan Hukum Konstitusi". (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008) :2

hak, namun juga kewajiban. Kewajiban tersebut di antaranya adalah kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Sehingga dalam hal tersebut akan menimbulkan suatu batasan dan larangan dalam melaksanakan perlindungan atas hak konstitusional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adanya pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas kebebasan masyarakat, agar dapat memenuhi suatu tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

F. Penelitian Yang Relevan

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang ditulis oleh peneliti:

1. Penelitian oleh Islamiah Ilyas (2019) yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM (STUDI KASUS DI KPU GOWA)”. (jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hak politik, pemilihan umum, dan hukum ketatanegaraan islam.

Berdasarkan pembahasan dan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa Jika kondisi penyandang disabilitas mental stabil, mereka dapat berpartisipasi. Orang yang belum menerima surat dari dokter

mengatakan mereka mengalami gangguan jiwa yang serius. Orang yang sakit jiwa dan telah mendapat keputusan dokter bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa berat memerlukan pengobatan, sehingga untuk sementara waktu tidak dapat memberikan hak politik kepada mereka. KPU tidak sementara waktu memberikan hak pilih kepada penderita gangguan jiwa berat.

2. Penelitian oleh Anggi Oktariana (2020) yang merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “PEMENUHAN HAK PILIH DISABILITAS MENTAL OLEH KPU PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019 (STUDI KASUS: PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1). (jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar hukum dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, teori sosialisasi politik, dan penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk memfasilitasi dan memberikan akses kepada penyandang disabilitas mental untuk menyalurkan hak pilihnya sama dengan warga negara lainnya. Meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan seperti dirasa kurangnya sosialisasi yang diberikan, namun apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta patut

diapresiasi karena telah melaksanakan ketentuan pemilu yang termaktub dalam peraturan perundang- undangan dengan baik.

3. Penelitian oleh Erfianti Rahmayani (2020) yang merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020”. (jenis penelitian yaitu deskriptif-kualitatif). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hak politik dan pemilihan umum.

Berdasarkan pembahasan dan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa, Ketimpangan sosialisasi dapat dilihat muncul dalam praktiknya. Sementara sosialisasi hanya tersedia untuk komunitas penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas mengaku tidak mendapatkan sosialisasi apapun. Begitu pula dengan aksesibilitas dan fasilitas KPU di Surabaya. Aksesibilitas dan fasilitas masih belum ideal, terutama untuk tunanetra dan difabel, menurut keterangan sumber

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat tabel perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu :

Tabel 1. 2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Islamiah Ilyas (2019)	“Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan	Membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam	Membahas menurut prespektif hukum ketatanegaraan islam

		Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)”	Pemilihan Umum	
2.	Anggi Oktariana (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)	Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh Kpu Provinsi Dki Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1).	Membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pilih di pemeliharaan umum	Membahas lebih rinci lagi yaitu tentang hak pilih disabilitas mental
3.	Erfianti Rahmani (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)	Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020	Membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pilih di pemeliharaan umum	Selain lokasi penelitian yang berbeda dimana hasil penelitian ini dapat berbeda karena perbedaan budaya hukum

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan buku Metode Penelitian Hukum milik Dr. Bachtiar, S.H., M.H. sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan penelitian yuridis-empiris dan disini penelitian yuridis-empiris, adalah penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan

hukum. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini.¹¹

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau dengan melibatkan pihak yang ada kaitannya langsung dengan objek penelitian, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan penyandang disabilitas yang diteliti, sehingga mendapat data yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis-empiris menitikberatkan pada tingkah laku (*behavior*) yang berkembang atau bekerjanya hukum ditengah masyarakat. Dengan demikian, hukum dikonseptualisasikan sebagai perbuatan-perbuatan yang sebenarnya (*actual act*) termasuk perbuatan dan akibat-akibatnya pada hubungan-hubungan kehidupan bermasyarakat.¹²

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. bertujuan untuk mempertimbangkan hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan mengaitkan, menggali bahkan mengkritisi bekerjanya hukum formal pada masyarakat. Hukum bagaimanapun selalu berhubungan dengan individu dan masyarakat, sehingga

¹¹ Sri Mamudji. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum". (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) :11

¹² H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi". (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2013) :25.

bekerjanya hukum tidak lepas dari realita sosial, tetapi hukum merupakan akarnya. Hukum lahir bagi individu dan masyarakat untuk bertindak berdasarkan tuntutan hukum.¹³

3. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Kabupaten Batang,. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena asumsi bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum belum terpenuhi.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dari penelitian ini adalah sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer dengan data diperoleh saat melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar yang disiapkan dengan jumlah partisipan yang banyak terkait dengan masalah penelitian
- b. Data sekunder dengan data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, seperti rangkaian bacaan, kutipan, interpretasi buku, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti meliputi:

¹³Solahudin Umar. "Pendekata Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". Jurnal Dimensi, Vol.10No.2, November 2017, 52.

a. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data dimana peneliti mencatat informasi yang dilihatnya semasa penelitian. Metode pengumpulan data adalah pengamatan langsung terhadap situasi atau kejadian dilapangan. Didalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk mendukung data dalam penelitian ini, hasil wawancara tersebut kemudian di catat untuk dianalisis terlepas apakah sesuai dengan teori yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung antar dua orang atau lebih terkait sesuatu. Fungsi dari Wawancara yaitu guna mendapatkan data yang akurat dan valid. Dalam studi ini, penyusun melakukan wawancara kepada pihak penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Batang,

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan melacak dokumen-dokumen yang di butuhkan bagi peneliti.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti menjalani Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu

¹⁴ Bambang Sungono. "Metodologi Penelitian Hukum". (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1997) :10.

(BAWASLU) Kabupaten Batang yang kemudian hasil penelitian ini dilakukan analisis konten dari dokumen tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif. Yaitu memaparkan data secara komprehensif dan berkualitas dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak berganda dan efisien yang memudahkan interpretasi data dan pemahaman data.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing berisi beberapa sub-sub guna menyusun struktur pembahasan penelitian ini secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai hal – hal yang mengatur bentuk dan isi penelitian, meliputi latarbelakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian , dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang meliputi pembahasan terkait peaturan daerah dan perumusannya yang akan digunakan

¹⁵ Yulianto Achmad dan MuktiFajar Yulianto. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris”. (yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) :175.

sebagai landasan hukum atas permasalahan yang ada dan bagaimana penerapan peraturan daerah.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi yang menjadi tempat penelitian, juga hasil penelitian yang terdiri dari dasar hukum bagi permasalahan yang ada, dan membahas pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang

BAB IV : Analisis Penelitian

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang

BAB V : Penutup

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan rangkaian bab sebelumnya yang akan memuat kesimpulan deksriptif penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran – saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas telah banyak terjadi karena dalam faktor substansi hukum adanya kekosongan hukum, faktor struktur hukum yang dalam pelaksanaannya panitia penyelenggara pemilihan umum hanya formal prosedural saja, faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai, serta faktor budaya masyarakat Kabupaten Batang masih terdapat deskriminasi bahwa penyandang disabilitas tidak berhak mendapatkan hak politik.
2. Penyebab yang timbul terhadap tidak maksimalnya pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas mental adalah fasilitas dan sarana akses hak pilih yang diberikan belum memenuhi dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, timbulnya

kekhawatiran yang membuat mereka semakin termarginalkan dan adanya potensi penyalahgunaan hak suara mereka.

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penanganan terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas didalam pemilihan umum untuk kedepannya, sebagai berikut :

1. Hendaknya dinas terkait saling meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi hak politik dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental sehingga dalam praktek penegakannya dapat maksimal.
2. Bagi masyarakat perlunya wawasan dan pengetahuan bahwa penyandang disabilitas itu perlu mendapatkan pendampingan untuk memenuhi hak-hak konstitusional secara hak politik maupun secara kebijakan pemerintah untuk memenuhi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Harapannya kepada penyandang disabilitas mental dan keluarga sudah bekerja sama di dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, partisipasinya ikut serta dalam mengambil dan memberikan masukan-masukan terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- El Muhtaj, Madja. Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Harun, M.Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Soekanto, Soejono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada, 2016
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa, 1993
- Palguna, Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013
- Assidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM , Cetakan kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Asshidiqie, Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras, 2008

- Sri Mamudji. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- HS, H. Salim, dan Nurbaini, Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.¹⁰¹ Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soekanto, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press, 1984
- Bambang Sungono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- ND Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Astir Herlina, dkk. Pemenuhan dan Perlindungan Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Jakarta: Pusat Pengakajian, Pengolahan Data Dan Informasi Sekjen DPR RI, 2014
- Darmodiharjo, Dardji. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996
- Kurniawan, Mahendra. Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Darmodihardjo, Dardji. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996

Berge, Feter J. *Invitations to Sociologies' Humanistic* (Alih Bahasa oleh Dhakidae).

Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985

Friedman, Lawrence M. *American Law Introduction*, Alih Bahasa oleh Wisnu

Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni,

1992

WHO. *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders*. Geneva:

WHO, 1998

Jurnal

Sholahudin, Umar. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik

Agraria. *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017

Lestari, Eta Yuni. Sumarto, Slamet. Isdaryanto, Noorochmat, Pemenuhan Hak Bagi

Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi

Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam

Bidang Pendidikan, Vol. 28 No.1, 2017

Rahmanto, Tony Yuri. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari

Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.

Manan, Bagir dan Harijanti, Susi Dwi. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Artikel

dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 3, 2016

Yazfinedi. Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Jurnal Quantum, Vol. XIV No. 26, Juli-Desember 2018.

Nursyamsi, Fajri Nursyamsi dan Ramadhan, Muhammad Nur. Pelindungan Hak

Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. Jurnal

Pemilu, Vol. 3 No. 1, 2020.

Pramashela, Firda Silvia dan Rachim, Hadiyanto Abdul Rachim. Aksesibilitas

Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal

Pekerjaan Sosial Vol. 4 No. 2, 2021.

Nurani, Siti Syahida. Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang

Berprestif Transendental. Jurnal Ilmiah Hukum. Kupang : Universitas

Muhammadiyah Kupang, 2018.

Purnomosidi, Arie. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang

Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017.

Astuti, Dwi Astuti dan Suharto, Didik G. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kabupaten Sleman”. Public Inspiration:

Jurnal Administrasi Publik 6 (1), 2021

Zulkarnain Ridlwan. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang

Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). Fiat Justisia Jurnal Ilmu

Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Universitas lampung,

Lampung, 2013.

Makalah

Robby A.M. Manoppo. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu
Badan Ad Hoc KPPS Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu.
Makalah Evaluasi Pemilu Serentak 2019.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha
Esa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas

Internet Dan Sumber Lain

KBBI, <https://kbbi.web.id/tunagrahita> diakses pada 03 Mei 2023 pukul 21:07

Dokumen

Data rekapitulasi KPU Kabupaten Batang

Wawancara

Utomo, Sunu Panji. Wawancara pribadi, Kepala Subtansi Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, 8 Mei 2023. Pukul 14.31 WIB

Mubaidin. Wawancara Pribadi, Kepala Subtansi Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, 8 Mei 2023 Pukul 15.12 WIB

Khikmatun, Wawancara Pribadi, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang, 31 Mei 2023 pukul 13.26 WIB

Ariyah. Wawancara Pribadi, Orang Tua Penyandang Disabilitas Mental, 29 Mei 2023. Pukul: 13.10 WIB

Mukri. Wawancara Pribadi, Orang Tua Penyandang Disabilitas Mental, 29 Mei 2023. Pukul: 14.49 WIB

Dikin. Wawancara Pribadi, Pihak Keluarga Penyandang Disabilitas Mental, 30 Mei 2023. Pukul: 16.25 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIZAL UMAM
NIM : 1518048
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH
E-mail address : rizalblog0@gmail.com
No. Hp : 085643292982

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KAB
UPATEN BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Agustus 2023



MUHAMMAD RIZAL UMAM
NIM. 1518048

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD